BB 531048

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA

BLITAR

12.05.03.02.4.00014

ERTANAHAN

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK :

PAKAI

No. 00014

PROPINSI

KABUPATEN / KOTA

KECAMATAN

DESA/ KELURAHAN

JAWA TIMUR

BLITAR

SANANWETAN

PLOSOKEREP

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/ KOTA

BLITAR

DAFTAR ISIAN 307 No. DAFTAR ISIAN 208 No. 1/67/2608

12.05.03.02.4.00014

Halaman:

a) HAK: PAKAI

No. : 00014

Desa/Kel.: Plosokerep

Tgl. berakhirnya hak : Selama dipergunakan untuk

- Pertanian. b) NIB : 12.05.03.02.00198 Letak Tanah
- c) ASAL HAK
- 1. Konversi
- 2. Pemberian hak
- 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang
- d) DASAR PENDAFTARAN
- Daftar Isian 202

Tgl.

No. -

2. Surat Keputusan

Tgl. 21-02-2002

No. 530.235.05-07/2002

3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang

Tgl.

No.

e) SURAT UKUR

Tgl. 10-03-2008

No. 00169/Plosokerep/2008

Luas. 19.453 M2

- f) NAMA PEMEGANG HAK
 - = PEMERINTAH KOTA BLITAR =

Tanggal lahir/akta pendirian

g) PEMBUKUAN

Blitar, tgl. /3-5-2008

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota

Blitar

ttd

H. MUSAIMAN, SH, MM

NIP

010 091 038

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

Blitar, tgl. 13-5-2008

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota

Blitar Ta

H. MUSAIMAN, SH.MM

NIP

BLIK IND

TENAME

010 091 038

i) PENUNJUK

DI. 301 / 459 / II / 2002

49.2-22.054-08.7

12.05.03.02.4.00014

NIB : 12.05.03.02.00198

SURAT UKUR

Nomor :00169 Plosokerep / 2008

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi :

Jawa Timur

Kabupaten / Kota:

Blitar

Kecamatan :

Sananwetan

Kecamatan

Plosokerep

Desa/Kelurahan:

Flosokere

Peta:

Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran:

Lembar :

08.7

Kotak:

E/4.5

Keadaan Tanah :

Sebidang tanah pertanian

Tanda-tanda batas

Tugu-tugu memenuhi PMNA/Ka.BPN No. 3 / 1997 pasal 22 ayat 1e

Luas :

19453 M² (sembilan belas ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas:

Batas-batas ditunjukkan oleh : M. TAUFIK SH.


selaku penunjuk batas

Batas-batas ditetapkan oleh : DJAROT WB

selaku petugas ukur



SKALA 1:



PENJELASAN:

batas tanah ini

Hal tain - lain : Surat Ukur ini menguraikan tanah yang dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Kota Blitar tanggal 21-02-2002 No.530.235.05-07/2002 No. uzut 2 Daftar Isian 302 tgl. No. Daftar Isian 307 tgl. No. Tanggal Penomoran Surat Ukur 2008 Blitar , 10 - 03 -UNTUK SERTIPIKAT 13-5-2008 Blitar Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kepala Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Kabupaten / Kota Blitar ttd BUR HOMUSAIMAN, SH. MM WIDA RIHARDYAN ADJIE, A.Ptnh. NIP NIP 750 001 416 010 091 038 Pemisahan Lihat surat ukur Penggabungan Pengganti Nomor: Nomor hak: Dikeluarkan surat ukur Nomor Sisa luas Luas hak Tanggal Nomor

Nomor hak:

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor: